



PUTUSAN

NOMOR : 249/Pdt.G./2022/PN.Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan antara :

Yosep Sulu, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Taas Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Stella Dareno, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 April 2022 Nomor : 249/Pdt.G/2022/PN.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 19 April 2022 Nomor : 249/Pdt.G/2022/PN.Mnd tentang hari sidang pertama tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri menghadap ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 untuk Pekara Perdata diwajibkan melakukan Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat maupun Tergugat menyerahkan Mediator kepada Majelis Hakim untuk menunjuk, dan oleh Majelis Hakim ditunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Manado Klas I A;

Hal 1 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas laporan Mediator yang menyatakan Mediasi gagal atau tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan namun pada saat itu Penggugat menyatakan Gugatannya akan dicabut, dengan mengajukan surat pencabutan gugatan tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 249/Pdt.G./2022/PN.Mnd., sebagaimana surat pencabutan perkara tertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan tersebut oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul dari perkara perdata Nomor : 249/Pdt.G./2022/PN.Mnd. dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dan berlaku :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari SELASA tanggal 24 MEI 2022, oleh kami MAXI SIGARLAKI, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH dan YANCE PATIRAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal 2 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **OLVY J. SASUWUK**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH.-

MAXI SIGARLAKI, S.H.,M.H.

YANCE PATIRAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

OLVI J.SASUWUK.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 510.000,-

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN.Mnd